



PUTUSAN
Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PEGASUS KERAMIK TERBAIK, beralamat di Jalan Jababeka II Blok CC Nomor 34 Cikarang, Bekasi, yang diwakili oleh Surya Dharma Wangsa Gunawan, selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Royke Turang HRD & GA Manager PT Pegasus Keramik Terbaik dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **YATNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Kahuripan Indah Blok A 9/42 , RT 002 / RW 010 Sukamanah, Sukatani Bekasi;
2. **WAWAN RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Kahuripan Indah Jalan Lavender III RT 003/RW 009, Sukamanah, Sukatani Bekasi;
3. **OMAN SUGANDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cibedug RT 103/RW 006 Sukamanah, Jonggol, Bogor;
4. **ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT 003 /RW 005 Sukaraya, Karang Bahagia, Bekasi;
5. **MUHAMMAD ISA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng RT 005/RW 002 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi;
6. **JAMALLULAIL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pillar Barat RT 004/RW 003 Karang Asih Cikarang Utara, Bekasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ROHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan Banten RT 006 / RW 003 Sumber Urip, Pebayuran, Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukaria, dan kawan kawan, Para Pengurus Serikat Buruh pada Dewan Pengurus Pusat Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP FGSBM) beralamat di Jalan Pratama 1 Nomor 11 RT 16/04 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 sebesar Rp33.647.530,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Upah selama tidak dipekerjakan sampai dengan waktu yang diperkirakan telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp201.840.740,00 (dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan alasan efisiensi berdasarkan kepada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pengakhiran Hubungan Kerja sebesar Rp1.001.856.657,00 (satu milyar satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 24 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi pesangon kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp950.783.060,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp33.647.530,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang upah proses kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp201.885.180,00 (dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tertanggal 24 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Provisi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi pesangon kepada Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat yakni keseluruhan sebesar Rp602.531.127,00 (enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Para Termohon Kasasi semula Penggugat yakni keseluruhan sebesar Rp33.647.530,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Termohon kasasi semula Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat biaya yang muncul dari proses persidangan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Maret 2021 kontra memori kasasi tanggal 7 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 akibat dari perusahaan tutup dan mengalami kerugian dua tahun berturut turut yang dikuatkan oleh laporan akuntan publik, dan penerapan hukum *aquo* adil

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usaha Pemohon Kasasi terkena dampak Covid 19 berupa bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 karena Perusahaan Pemohon Kasasi bukan bergerak pada sektor pariwisata yang secara faktual paling terkena dampak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai menghapus upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menimbang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi sejak Mei 2020 (*vide* bukti P-8, P-9) dan sesuai pertimbangan *Judex Facti* perusahaan berhenti memproduksi sampai batas waktu yang tidak ditentukan akibat dari pandemi Covid 19 bukan kehendak sepihak Pemohon Kasasi, maka adil terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Para Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses menyimpangi SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PEGASUS KERAMIK TERBAIK** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PEGASUS KERAMIK TERBAIK** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 Februari 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi pesangon kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp950.783.060,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp33.647.530,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.H.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)